



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta sesuai Berita Acara Nomor 700/687/418.32/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Rapat Koordinasi Membahas Tindaklanjut Pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pelaksana SPISIE dari Tindaklanjut Telaah Staf Kantor Penanaman Modal Tanggal 01 Juni dan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Nomor 180/695/418.32/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Tanggal 20 September 2012 Untuk Mengusulkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu mengatur tata cara Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Kantor Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sisten Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.
13. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten

14. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
15. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.

21. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 6

Jenis Pelayanan di bidang Penanaman Modal adalah :

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 7

- (1). Jenis-jenis perizinan penanaman modal antara lain :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan.
- (2). Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya yaitu Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1). Penanam modal dapat mengajukan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE pada Kantor Penanaman Modal.

- (2). Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- (3). Penanam Modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat :
 - a. Penanam Modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
 - b. Penanam Modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal.
- (4). Tata cara pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5). Persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1). Penanam modal dalam negeri tidak diwajibkan memiliki Pendaftaran Penanam Modal, baik bagi yang memerlukan atau tidak memerlukan fasilitas fiskal.
- (2). Penanam modal asing wajib melakukan pendaftaran baik sebelum maupun setelah berbentuk badan hukum Indonesia.
- (3). Perusahaan Penanam modal yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (4). Perusahaan penanaman modal yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (5). Perusahaan penanam modal dalam negeri yang tidak membutuhkan fasilitas dan tidak melakukan pendaftaran wajib mengajukan permohonan ijin usaha pada saat akan melaksanakan produksi komersial dengan menggunakan akta pendirian perseroan terbatas/ badan usaha dan NPWP (bagi PT) atau KTP dan NPWP (bagi perorangan) sebagai dasar merealisasikan proyeknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Nomor 700/687/418.32/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Rapat Koordinasi Membahas Tindaklanjut Pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pelaksana SPISIE dari Tindaklanjut Telaah Staf Kantor Penanaman Modal Tanggal 01 Juni dan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Nomor 180/695/418.32/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Tanggal 20 September 2012 Untuk Mengusulkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 9 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 9 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI/SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BAGAN TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL



PENJELASAN BAGAN TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN DI KANTOR PENANAMAN MODAL

Mekanisme Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon mengajukan/memasukkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran.
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan.
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Jika lengkap maka :
 - Pemohon menerima tanda terima.
 - Pembahasan terhadap berkas-berkas tersebut dan pemeriksaan lapangan, untuk menetapkan apakah permohonan izin disetujui atau tidak.
7. Jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR, dan peraturan lainnya) yang terkait dengan (permohonan) izin tersebut, untuk izin yang terkait dengan hal tersebut, maka permohonan ditolak dan berkas-berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon.
8. Jika hasil pemeriksaan lapangan sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam form permohonan atau pembahasan berkas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan perizinan disetujui dengan :
 - Naskah perizinan diterbitkan (dicetak) di Kantor Penanaman Modal;
 - Naskah perizinan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal;
 - Pemohon menerima informasi bahwa surat izin selesai;
 - Pemohon mengambil surat izin;
 - Petugas loket pengambilan menyerahkan tanda terima dan surat izin.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI/SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 38 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 - 9 - 2012

PERSYARATAN-PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN PERIZINAN

1. PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah Badan Usaha Indonesia;
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

2. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

- 1) Bukti diri pemohon :
 - a) Foto copy Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - b) Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c) Foto copy pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a) Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchart;
 - b) Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
- 3) Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan;
- 4) Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

3. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy Izin Usaha;

2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya;
3. Foto copy akta pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencatumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchart;
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
7. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

4. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya;
2. Foto copy akta pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchart;
 - b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. Permohonan ditandatangani diatas materi cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

5. IZIN USAHA/IZIN USAHA PERLUASAN

A. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

3. Foto copy NPWP;
4. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) Foto copy perjanjian sewa-menyewa tanah.
5. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
6. Foto copy Izin Gangguan (UUG/HO) atau Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7. Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
8. Foto copy persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan; Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

B. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
3. Foto copy NPWP;
4. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a. Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b. Foto copy perjanjian sewa-menyewa tanah.
5. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
 - a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b. Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
6. Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
7. Foto copy persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
8. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;

9. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan;
10. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

6. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
3. Foto copy NPWP;
4. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT,
 - b) Foto copy perjanjian sewa-menyewa tanah.
5. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b. Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
6. Foto copy Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7. Foto copy persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Foto copy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
8. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
9. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan;
10. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
11. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company).

21. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal.

7. IZIN USAHA PERUBAHAN

Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan;
2. Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/ persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll;
3. Laporan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008